



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Laki laki, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbj, telah mengajukan Gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 20 Juni 2007 dan pernikahan/ perkawinan tersebut telah didaftarkan/ dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5315-KW-08072014-0002, tanggal 19 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertemu di Surabaya dan menjalani hubungan yang sangat baik dan saat itu juga bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan, dan Penggugat pun setuju melepaskan kepercayaan Islam dan melepas keluarga dan orang tua untuk mengikuti keinginan Tergugat untuk tinggal di kampung Tergugat di Mbata Kabupaten Manggarai Timur dan Menikah dengan Tergugat secara nikah katolik;
3. Bahwa dalam pernikahan/ perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, Laki-Laki, lahir di Mbata, tanggal 07 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **KIT-05/960/474-1/2009**, tanggal 27 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat; dan **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Ruteng 07 Mei 2014, tanggal 09 Juni 2020, yang



diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

4. Bahwa sebelum pernikahan/ perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kampung Mbata Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat pindah tinggal dari Mbata Kabupaten Manggarai Timur, dan menjalani hidup bersama di Labuan Bajo sesuai kartu keluarga Nomor: **5315050907090002**;

6. Bahwa sejak awal pernikahan/ perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung rukun dan harmonis seperti layaknya suami istri yang berbahagia dalam ikatan pernikahan/ perkawinan, baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama baik sebelum maupun sesudah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sering marah-marah, dan menunjukkan sikap yang kasar, dan berkomunikasi kurang baik, dan tidak pernah mendengarkan pendapat dari istri/Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menegur Tergugat secara langsung dan memberitahukan kepada keluarga Tergugat agar menasihati Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku tergugat tersebut tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat dan bahkan keluarga Tergugat cenderung membela Tergugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dari kampung Mbata Kecamatan, kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dan pindah ke Labuan Bajo, dengan harapan hubungan penggugat dan tergugat bisa berjalan baik dan rukun, ternyata kepindahan tersebut tidak membawa dampak yang baik, tetap dalam kehidupan yang tidak harmonis sampai dengan saat ini;

10. Bahwa Penggugat sudah berupaya supaya sikap tergugat yang keras dan kasar untuk berubah, tetapi tergugat malah menginginkan berpisah. dengan alasan Tergugat sudah tidak suka dan cinta lagi terhadap penggugat dan tidak ingin menjalankan lagi hidup bersama penggugat.

11. Bahwa sejak Tergugat tidak menghiraukan lagi kehidupan Penggugat dan Anak-anak sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anak-anak dengan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya tanggungjawab dari seorang suami/bapak yang baik;

12. Bahwa permasalahan rumah tangga yang Penggugat hadapi sejak menikah dengan Tergugat sampai dengan saat ini, tidak ada titik temu penyelesaian, Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk berpisah dengan Penggugat;



13. Bahwa Penggugat sudah capek dan lelah menghadapi situasi kurang harmonis dalam rumah tangga Pengugat karena, Tergugat mengucapkan kata – kata kasar, dan kotor Maka Penggugat sudah siap secara mental, lahir dan batin untuk memutuskan berpisah atau cerai dengan Tergugat, sesuai dengan kesepakatan bersama. antara Penggugat dengan Tergugat.

14. Bahwa fakta yang telah Penggugat sampaikan secara prinsipal tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat untuk tetap membina keluarga atau rumah tangga yang rukun bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bersama Tergugat, sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pernikahan/ perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan Penggugat ini agar berkenan memutuskan ikatan pernikahan/ perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan suatu perceraian dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;

16. Bahwa oleh karena dalam pernikahan/ perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ini masing-masing baru berumur 9 (sembilan) tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Pengugat dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat sebagai Bapak dari anak -anak dalam memberikan nafkah, perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut sampai dengan anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa gugatan Penggugat ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan/ perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 20 Juni 2007, yang telah didaftarkan/ dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5315-KW-08072014-0002, tanggal 19 Juni 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuk dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, bernama **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Ruteng 07 Mei 2014, tanggal 09 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ayah dari anak tersebut dalam memberikan nafkah, perhatian dan kasih sayang



terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan Penggugat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu Penggugat menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 5315-KW-08072014-0002, tanggal 9 Juni 2020, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 5315-KW-08072014-0002, tanggal 9 Juni 2020, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5315050907090002, tanggal 5 Juli 2014, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-12072014-0016, tanggal 9 Juni 2020, Atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/960/141-1/2009, tanggal 27 Agustus 2012, Atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315052309820002, Atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315054503840002, Atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti surat P-3 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya di muka persidangan, sehingga dapat di pergunakan sebagai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **MARIFAH, YOSEFINA KORI** dan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan aturan agamanya adalah sebagai berikut:

Saksi I. MARIFAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal tanggal 20 Juni 2007 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Mbata pada tanggal 7 Desember 2006, dengan Akta No KIT-05/960/141-1/2009, tanggal 27 Agustus 2012, Kutipan Akta Kelahiran di keluarkan di Labuan Bajo pada tanggal 27 Agustus 2012 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Ruteng pada tanggal 7 Mei 2014, dengan Akta No 5315-LT-12072014-0016, tanggal 9 Juni 2020, Kutipan Akta Kelahiran di keluarkan di Manggarai Barat pada tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama, di Nggorang, RT/RW 002/001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sering terjadi percekcoakan dan kesalah pahaman dan akhirnya sejak tahun 2022 lalu dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok berkelanjutan masalah prinsip dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang serta Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat sudah pernah dibicarakan untuk rujuk kembali tapi tidak berhasil;

Saksi II. YOSEFINA KORI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal tanggal 20 Juni 2007 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Mbata pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2006, dengan Akta No KIT-05/960/141-1/2009, tanggal 27 Agustus 2012, Kutipan Akta Kelahiran di keluarkan di Labuan Bajo pada tanggal 27 Agustus 2012 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Ruteng pada tanggal 7 Mei 2014, dengan Akta No 5315-LT-12072014-0016, tanggal 9 Juni 2020, Kutipan Akta Kelahiran di keluarkan di Manggarai Barat pada tanggal 9 Juni 2020;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama, di Nggorang, RT/RW 002/001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sering terjadi percekcoan dan kesalah pahaman dan akhirnya sejak tahun 2022 lalu dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok berkelanjutan masalah prinsip dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang serta Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat sudah pernah dibicarakan untuk rujuk kembali tapi tidak berhasil;

Saksi III. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugat sebagai anak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal tanggal 20 Juni 2007 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Mbata pada tanggal 7 Desember 2006, dengan Akta No KIT-05/960/141-1/2009, tanggal 27 Agustus 2012, Kutipan Akta Kelahiran di keluarkan di Labuan Bajo pada tanggal 27 Agustus 2012 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Ruteng pada tanggal 7 Mei 2014, dengan Akta No 5315-LT-12072014-0016, tanggal 9 Juni 2020, Kutipan Akta Kelahiran di keluarkan di Manggarai Barat pada tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama, di Nggorang, RT/RW 002/001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sering terjadi percekcoan dan kesalah pahaman dan akhirnya sejak tahun 2022 lalu dan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbj



itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / pisah rumah;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok berkelanjutan masalah prinsip dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang serta Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi bersama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat sudah pernah dibicarakan untuk rujuk kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran / percekocokan dan karena perbedaan prinsip dan berakhir dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pernah untuk diajak berdamai / rujuk akan tetapi tidak berhasil, dan hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi diri Penggugat;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Penggugat sudah tidak bermaksud untuk mengajukan apa-apa lagi dan tidak mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun Tergugat telah dipanggil, tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sebagaimana ternyata pada Relaas-Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo kepada Tergugat yang kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan peraturan perundangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan, sehingga atas alasan di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa kembali pada pokok perkara, sesuai dalil gugatannya, Penggugat telah menikah sesuai Agama Khatolik dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2007 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan karena sering terjadi percekcoan yang terus menerus dan karena perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P- 1, P- 2, P- 3, P- 4, P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti surat yang membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Khatolik pada tanggal 29 Juni 2007 dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5315-KW-08072014-0002, tanggal 19 Juni 2020, (Vide bukti surat P-1 dan P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus-menerus dan karena perbedaan prinsip dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, dan telah pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. Nomor: 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering diwarnai dengan percekocan, karena perbedaan prinsip dan kesalah pahaman dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 yang lalu sampai dengan saat ini dan saling tidak ada kepedulian lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa azas suatu perkawinan adalah hidup bersama dan terdapat saling pengertian antara suami istri yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bukti P- 6 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat dan Penggugat, serta bukti P- 3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 5315050907090002, tanggal 5 Juli 2014, atas nama Kepala Keluarga SINTUS ANGGAL, berdasarkan bukti surat tersebut diatas bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suatu keluarga;

Menimbang bahwa azas suatu perkawinan dan apa yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa maka gugatan penggugat pada petitum 2 (dua) dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Mbata pada tanggal tanggal 7 Desember 2006, dengan Akta No KIT-05/960/141-1/2009, tanggal 27 Agustus 2012, Kutipan Akta Kelahiran di keluarkan di Labuan Bajo pada tanggal 27 Agustus 2012 (Vide bukti surat P-5) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Ruteng pada tanggal 7 Mei 2014, dengan Akta No 5315-LT-12072014-0016, tanggal 9 Juni 2020, Kutipan Akta Kelahiran di keluarkan di Manggarai Barat pada tanggal 9 Juni 2020 (vide bukti surat P- 4) adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya keterangan saksi **MARIFAH**, saksi **YOSEFINA KORI** dan saksi Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Vide bukti surat P-5) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Vide bukti surat P-4) dimana Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak-anak tersebut merupakan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi **MARIFAH**, saksi **YOSEFINA KORI** dan saksi **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diperoleh fakta yuridis bahwa pola pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang selama ini sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak tersebut telah berada pada Penggugat (ibunya);

Menimbang bahwa secara *psikologis* anak mengalami *separation anxiety* (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya). Perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak. dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya, dalam hal ini kehadiran orang yang selama ini telah merawat/mengasuhnya yakni Penggugat bersama-sama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara *psikologis* maupun *sosiologis* yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berada pada Penggugat (ibunya), dengan tidak mengurangi haknya kepada Tergugat (bapaknya) untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. sehingga dengan demikian terhadap petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke- 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan di Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat) dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat);

Menimbang bahwa untuk selebihnya Majelis Hakim telah meneliti isi tuntutan dari gugatan Penggugat, dan ternyata semua tuntutan *aquo* tidak bersifat melawan hukum serta beralasan, sehingga terhadap seluruh gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan dengan cara *Verstek*, sebagaimana diatur di dalam pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan ***Verstek***;
3. Menyatakan hukum pernikahan / perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 20 Juni 2007, yang telah didaftarkan/ dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5315-KW-08072014-0002, tanggal 19 Juni 2020, adalah sah dan putus karena



cerai dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama anak pertama penggugat dan tergugat, lahir di Mbata pada tanggal 7 Desember 2006 dan anak kedua penggugat dan tergugat, lahir di Ruteng pada tanggal 7 Mei 2014, berada pada Penggugat (ibunya) dengan tidak mengurangi haknya kepada Tergugat (bapaknya) untuk memberikan nafkah, perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2024** oleh kami **Erwin Harlond P, S.H., MH.** selaku Hakim Ketua **Sikharnidin S.H.,** dan **Nicko Anrealdo, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Didik Suherlan, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.,

Erwin Harlond P, S.H., M.H.

Nicko Anrealdo, S.H.,

Panitera Pengganti,



Didik Suherlan, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya PS	Rp.-
4. Panggilan	Rp. 80.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 75.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)	